

ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN DI BPR MILLENIA MANADO

Dhea Eunike Kalesaran¹, James J Manengkey², Johny Manaroinsong³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email : kalesarandhea@gmail.com

Abstrak: Indonesia terus menjalani proses pembangunan, berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, seperti yang tercantum dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945. Tiga sektor utama yang sangat penting dalam penciptaan pajak penghasilan adalah industri, perdagangan, dan sektor finansial. Sektor finansial menyumbang sekitar 14% dari total penerimaan pajak. Bidang ini terdiri dari entitas yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk perusahaan perbankan. Bank memiliki peran utama dalam penyimpanan aset pribadi, mempermudah pengelolaan dana dan transaksi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Dana Pihak Ketiga BPR Millenia telah sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk analisis ini, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa penilaian pajak yang dilakukan oleh BPR Millenia Manado sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, terutama dalam mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.212/PMK.03/2018 mengenai pemotongan pajak atas bunga deposito dan tabungan. Berdasarkan Pasal 4, ayat 2 Undang- Undang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan sebesar 20% diterapkan. Penilaian pajak secara berkala dihitung dengan menerapkan tarif ini pada beban bunga. Namun, metode perhitungan bunga oleh PT. BPR Millenia Manado menunjukkan adanya inkonsistensi, terutama dengan pendekatan terhadap saldo akhir yang termasuk biaya untuk potongan administratif. Jika diskon administratif diberikan pada tanggal 16, maka bunga harus mencerminkan pengurangan saldo tersebut mulai dari tanggal 17 dan seterusnya. Pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, perhitungan mengikuti standar pemerintah, dan laporan disampaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Analisis Akuntansi, Pajak, Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Abstract: Indonesia is currently undergoing a developmental phase, making significant efforts to advance in different areas to enhance the welfare of its citizens, as articulated in the preamble of the 1945 Constitution. The primary sectors that heavily impact income tax revenues are manufacturing, trade, and finance. The finance sector generates approximately 14% of the overall tax revenue. This sector encompasses entities offering financial services to the public, such as banks. Banks are commonly preferred by individuals for saving due to the ease of managing and accessing the funds they provide. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing methods like observation, interviews, and the gathering of documents to gather information. The study results indicate that BPR Millenia Manado's tax determinations are compliant with applicable tax regulations, particularly adhering to Finance Minister Regulation (PMK) No. 212 / PMK.03 / 2018, which governs income tax deductions on interest from deposits and savings. As per Article 4 paragraph 2 of the Income Tax Law, a 20% deduction is applicable. Taxes for that timeframe were computed by multiplying the applicable interest rate by the total interest accrued. Nonetheless, the approach taken by PT. BPR Millenia Manado in calculating interest appears to lack consistency, especially concerning the final balance subjected to administrative fees. If the administrative deduction occurs on the 16th, then the interest from that deduction is factored in to reduce the balance on the 17th. The recording aligns with existing regulations, the calculations adhere to governmental standards, and reports are submitted punctually.

Keywords: Tax Analysis, Income Tax Law Article 4 paragraph 2, Accounting

PENDAHULUAN

Bank adalah salah satu institusi keuangan yang sangat menarik bagi masyarakat karena kemampuannya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dengan efisien.

Perkembangan suatu bangsa dapat dinilai dari sejauh mana kemandirian negara itu dalam mengelola dan mendukung pertumbuhannya, utamanya dalam aspek pendanaan proyek infrastruktur. Pajak memainkan peran krusial dalam pendapatan negara dan tetap menjadi komponen fundamental dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peran pajak dalam mendukung pengeluaran pemerintah semakin diperluas, yang menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas dan kesadaran yang tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai entitas yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan, dan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau solusi finansial lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan ini menegaskan posisi perbankan sebagai jembatan antara individu yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang memerlukan bantuan finansial. Dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada mereka. Badan yang dikenakan pajak wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan semua pajak yang harus dibayar, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan tertentu dan sumber lainnya. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong kemajuan ekonomi nasional. Aturan mengenai pemungutan pajak atas bunga dan praktik akuntansi yang tepat tercantum dalam regulasi perpajakan dan pedoman akuntansi. Melalui regulasi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mengikutinya dengan tepat dan efisien, sehingga tidak merugikan keuangan nasabah ataupun negara. Laporan keuangan bank disusun secara berkala dan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, agar masyarakat dapat mempercayai pengelolaan keuangan bank serta memilih lembaga yang tepat untuk menyimpan dana mereka. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk membuat laporan pajak yang berkaitan dengan dana milik pihak ketiga, dan laporan ini dapat disampaikan secara manual ataupun dengan menggunakan format digital. Penyampaian pajak ini berfungsi sebagai alat untuk pengawasan dan akuntabilitas dalam menghitung pajak yang harus dibayar dengan akurat.

BPR Millenia beroperasi dalam sektor keuangan, menawarkan layanan tradisional seperti tabungan, deposito, dan pilihan pinjaman. Meningkatkan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dari BPR Millenia. Proses aplikasi kredit di BPR Millenia Sulut mengadopsi pendekatan yang teliti untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Bank ini menangani aplikasi kredit yang masuk dengan melakukan evaluasi di lokasi terhadap usaha dan memeriksa jaminan setelah wawancara awal. Berbagai jenis kredit tersedia dengan durasi yang berbeda-beda, termasuk pinjaman modal kerja yang dapat berlangsung hingga satu tahun serta pinjaman investasi yang berlangsung hingga tiga tahun. Peluang pembiayaan jangka panjang bisa diperoleh bagi bisnis yang berorientasi pada kepemilikan rumah. Di samping layanan pinjaman yang masuk dalam kategori Dana Pihak Ketiga (DPK), BPR Millenia juga menawarkan pilihan untuk rekening tabungan maupun deposito berjangka. Permasalahan yang teridentifikasi saat tinjauan awal BPR Millenia pada tahun 2023 adalah ketidakakuratan dalam pencatatan, di mana terjadi pengurangan sebesar Rp3.590.100 dari total simpanan sebesar Rp16.850.500, padahal seharusnya pengurangan tersebut sebesar Rp3.370.100. Ini menunjukkan adanya selisih sebesar Rp220.000.

Kejadian ini mencerminkan kesalahan dalam penetapan tarif pajak yang seharusnya. Masalah ini tergolong pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2. Oleh karenanya, peneliti terdorong untuk melakukan studi dengan judul "ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA BPR MILLENIA MANADO."

KERANGKA TEORITIS

Penjelasan Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah proses terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, merangkum, dan menyampaikan transaksi keuangan (Radianto, 2012): 4.

Akuntansi Pajak

Sesuai dengan temuan (Linda A.O. Tanor M. L., 2022): 7. Akuntansi pajak berhubungan dengan cara yang dipakai untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh orang atau entitas. Di dunia perpajakan, definisi akuntansi sering kali tidak dijelaskan secara spesifik; umumnya hanya mencakup kewajiban untuk mencatat dan mempertahankan dokumen keuangan. Dari sudut pandang saya, Akuntansi Pajak merupakan disiplin yang mengkhususkan diri pada penilaian kewajiban pajak serta pengaturan data numerik untuk catatan yang berhubungan dengan perpajakan.

Akuntansi Perbankan

Akuntansi dalam sektor perbankan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, pemeriksaan, dan pelaporan aktivitas finansial yang berlangsung di dalam dunia perbankan. Perbedaan ini sangat krusial karena arus kas di bank tidak sama dengan aliran kas yang ada di bisnis umumnya. Dengan demikian, cara bank melaporkan kegiatan finansial mereka berbeda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Standar untuk institusi perbankan ditetapkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI. Sebuah studi oleh (Linda A.O. Tanor B. R., 2023);⁸ mengemukakan bahwa akuntansi di sektor perbankan mencakup pendataan, evaluasi, dan pengungkapan transaksi keuangan yang diurus oleh lembaga-lembaga perbankan.

Laporan Keuangan Bank

Laporan Keuangan Bank adalah dokumen-dokumen finansial yang disusun untuk memenuhi kewajiban manajemen terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hasil keuangan bank selama periode tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bahwa dokumen-dokumen ini sesuai dengan standar integritas dan substansi yang berkaitan dengan akuntansi di perbankan, menjamin kepercayaannya bagi para pengguna dan berperan sebagai acuan bagi praktik akuntansi manajerial di lembaga tersebut.

Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau entitas, yang ditetapkan oleh hukum, tanpa menerima imbalan langsung, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa serta kesejahteraan masyarakat. Penafsiran Adriani yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo muncul dalam (Waluyo, 2013;2).

Fungsi Pajak

Peran pajak sangat signifikan bagi negara dan pemerintah, terutama dalam mendukung pertumbuhan, sebab pajak menjadi sumber utama pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk menutupi semua biaya, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan. Berikut adalah ikhtisar berbagai fungsi pajak:

Peran Fiskal

Pajak memiliki peranan penting dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah, sehingga memungkinkan pemenuhan tanggung jawab finansial. Sumber daya keuangan sangat krusial untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan mendorong usaha pembangunan. Pendapatan ini berasal dari penerimaan pajak.

Peran Regulasi

Kebijakan perpajakan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mengarahkan perkembangan ekonomi. Dalam konteks regulasi, pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan. Sebagai contoh, ada banyak insentif pajak yang disediakan untuk mendorong baik investasi lokal maupun asing.

Peran Stabilitas

Sistem perpajakan menyediakan pemerintah dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana yang bertujuan menjaga kestabilan harga serta mengendalikan inflasi. Tujuan ini dicapai melalui pengelolaan uang yang hati-hati dalam ekonomi, dengan strategi perpajakan yang efisien, dan penerapan pajak yang bisa dikumpulkan secara efektif.

Peran Redistributif

Uang yang diperoleh dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti mendukung proyek-proyek pembangunan yang menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Definisi Bank

Kasmir mendefinisikan bank pada tahun 2011 sebagai "institusi keuangan yang tugas utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali sambil menyediakan berbagai jenis layanan perbankan." Penelitian yang dilakukan oleh Frida M. Sumual pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa bank berperan sebagai perantara dalam dunia keuangan, menerima tabungan, memberikan pinjaman, serta menerbitkan surat berharga, yang sering disebut uang kertas. Istilah bank berasal dari kata banca dalam bahasa Italia, yang merujuk pada lokasi tukar-menukar mata uang. Saya menganggap bank sebagai lembaga komersial yang mengumpulkan sumber daya dari masyarakat dan mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Fungsi Bank

Fungsi utama dari sebuah bank terletak pada aktivitas mengumpulkan uang dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali untuk memenuhi beragam kebutuhan, serta berperan sebagai jembatan keuangan. Secara lebih rinci, bank berfungsi sebagai agen kepercayaan, pendukung pembangunan, dan penyedia berbagai layanan keuangan. Penelitian Frida M. Sumual tahun 2023 menggambarkan bank sebagai lembaga keuangan yang ditujukan untuk menciptakan kekayaan dan melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan, bertindak sebagai tempat untuk melakukan transaksi yang melibatkan mata uang berkaitan dengan kredit publik, utang yang masih ada, dan piutang.

PPh Pasal 4 ayat 2

PPh Pasal 4 ayat 2 berfungsi sebagai pajak final, yang berarti bahwa pajak ini tidak bisa dikurangkan dari total kewajiban pajak penghasilan pada akhir periode fiskal. Menurut Mardiasmo, pada tahun 2023, PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang bersifat konklusif dan tidak dapat dikurangkan; menjadi kewajiban penyedia layanan untuk menyetorkan pajak ini.

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi simpanan dalam rupiah atau mata uang asing yang dikelola oleh organisasi selain bank, mencakup rekening tabungan, deposito berjangka, dan giro. Aset milik bank terdiri dari uang tunai yang mereka miliki atau kendalikan, serta sumber daya yang bisa dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Dana yang dikelola oleh bank tidak hanya berasal dari sumber internal tetapi juga dari berbagai sumber eksternal.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penulis menerapkan pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Sugiyono (2022): 34-40 mengidentifikasi penelitian deskriptif kualitatif sebagai sebuah analisis yang diarahkan oleh sudut pandang pasca-positivis, yang menyoroti penelusuran konteks kehidupan nyata di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam pengumpulan data.

Instrumen Penelitian

Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2011; 67), instrumen yang paling penting dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Alat pokok untuk penelitian ini mencakup catatan lapangan dari observasi, rekaman wawancara audio, panduan wawancara yang terstruktur, dan metode untuk mengawasi peristiwa.

HASIL PENELITIAN

Evaluasi Pajak atas Bunga Dana Pihak Ketiga

Bunga yang diperoleh dari bank umumnya dibagi menjadi dua kategori utama: bunga pinjaman dan bunga simpanan. Nasabah dapat memperoleh bunga ini saat mereka meminjam uang atau menyetorkan dana ke rekening bank mereka. Bunga pinjaman adalah tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank kepada peminjam ketika mereka meminjam dana. Sistem ini dirancang untuk membantu orang-orang yang menghadapi masalah keuangan dengan menawarkan pinjaman yang perlu dilunasi bersama bunga yang disetujui. Bunga simpanan dapat dibagi lagi menjadi dua tipe: bunga tabungan dan bunga simpanan biasa. Bunga tabungan merujuk pada keuntungan yang diperoleh nasabah dari simpanan di bank, sedangkan bunga simpanan biasa biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bunga tabungan. Selain bunga dari simpanan, nasabah juga harus memenuhi kewajiban pajak atas bunga tersebut. Kewajiban pajak adalah tanggung jawab publik yang ditujukan kepada kas negara sesuai dengan undang-undang, tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan tertentu. Semua bunga yang diterima oleh nasabah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 (pajak penghasilan final). Di BPR Millenia Manado, penerapan pajak penghasilan menurut Pasal 4 ayat 2 telah diterapkan secara efektif dengan tarif 20%. Perhitungan pajak untuk bunga tabungan akan difokuskan pada rekening tabungan yang ada di BPR Millenia Manado, dengan menggunakan metode perhitungan bunga harian untuk memastikan akurasi dalam hasil perhitungan.

Tabel 1 Perhitungan Bunga Tabungan

NO	TGL TRANS	BUKTI	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	HA RI	BUNGA	KET
0	31/04/2024		Saldo awal			5.543.877	3	-	

1	03/05/2024	T.0034	Setoran	-	700.000	6.243.877	8	6.842	
2	11/05/2024	T.0110	Setoran		9.000.000	15.243.877	5	10.440	
3	16/05/2024	T.0222	Setoran		18.000.000	33.243.877	6	27.323	
4	22/05/2024	T.0376	Setoran		13.000.000	46.243.877	7	44.343	
5	29/05/2024	T.0444	Penarikan	3.000.000	-	43.234.877	2	11.847	
6	31/05/2024	T.000	Administrasi	2.500		43.242.877			
	JUMLAH			4.002.500	40.700.000		31	100.796	

Sumber : Mutasi Rekening Nasabah BPR Millenia

Berikut adalah penjelasan dari table 1 :

Pada tanggal 31 April 2024 memiliki saldo awal sebesar Rp. 5.543.877

a. Pada tanggal 03 Mei 2024 terjadi transaksi penyetoran sebesar Rp.700.000 sehingga saldo bertambah menjadi Rp. 6.243.877. Bunga harian bank = $\frac{\text{Saldo} \times \text{tingkat suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{365}$

$$= \frac{6.243.877 \times 5\% \times 8}{365}$$

$$= \text{Rp. 6.842}$$

b. Pada tanggal 11 Mei 2024 terjadi transaksi penyetoran sebesar Rp. 9.000.000 sehingga saldo bertambah menjadi Rp. 15.243.877
 Bunga harian bank = $\frac{\text{Saldo} \times \text{tingkat suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{365}$

$$= \frac{15.243.877 \times 5\% \times 5}{365}$$

$$= \text{Rp. 10.440}$$

c. Pada tanggal 16 Mei 2024 terjadi transaksi penyetoran sebesar Rp.18.000.000 sehingga saldo bertambah menjadi Rp. 33.243.877
 Bunga harian bank = $\frac{\text{Saldo} \times \text{tingkat suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{365}$

$$= \frac{33.243.877 \times 5\% \times 6}{365}$$

$$= \text{Rp. 27.323}$$

d. Pada tanggal 22 Mei 2024 terjadi transaksi penyetoran sebesar Rp. 13.000.000 sehingga saldo bertambah menjadi Rp. 46.243.877. Bunga harian bank = $\frac{\text{Saldo} \times \text{tingkat suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{365}$

$$= \frac{46.243.877 \times 5\% \times 7}{365}$$

$$= \text{Rp. 44.343}$$

- e. Pada tanggal 29 Mei 2024 terjadi transaksi penarikan sebesar Rp. 3.000.000 sehingga saldo berkurang menjadi Rp. 43.243.877. Bunga harian bank = $\frac{\text{Saldo} \times \text{tingkat suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{365}$

$$= \frac{43.243.877 \times 5\% \times 2}{365}$$
$$= \text{Rp. 11.847}$$

Total pendapatan bunga nasabah selama 1 bulan	= Rp. 100.796
Pajak yang dipotong dari pendapatan bunga	= Rp. 20% x Rp. 100.796
	= 20.159
Bunga yang diterima nasabah yaitu	= 100.796 – 20.159
	= Rp. 80.637

Adapun perhitungan pajak bunga deposito adalah sebagai berikut :

Seorang nasabah b (no rekening 00100xxxx) yang berdomisili di manado melakukan pembukaan deposito berjangka rupiah dengan nominal awal Rp. 15.000.000, metode pembayaran bunga ARO+, dengan jangka waktu 1 bulan. Pembukuan deposito dilakukan pada tanggal 15 januari, dan suku bunga deposito 1 tahun yang berlaku pada saat itu ada 12%.

Atas pembukuan deposito diatas, maka perhitungan serta bunga adalah sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nominal} \times \text{tingkat suku bunga} \times \text{hari bunga}}{365}$$
$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nominal} \times \text{tingkat suku bunga} \times \text{hari bunga}}{365}$$
$$\text{Bunga} = \frac{15.000.000 \times 12\% \times 31}{365}$$
$$= \text{Rp. 152.876,7}$$

Total pajak selama 1 bulan	= Rp. 20% x Rp. 152.876,7
	= 30.575,34
Bunga bersih yang diterima nasabah	= Rp. 152.876,7 – 30.575,34
	= Rp. 122.301,36

Pencatatan Pajak Bunga Dana Pihak Ketiga

Jurnal saat pajak bunga diakui oleh pihak BPR Millenia Manado: Biaya

Bunga xx
 Hutang PPh xx
 Rek. Nasabah xx

Dari pihak bank bunga yang diberikan ke nasabah diakui sebagai beban, sehingga dari pihak nasabah bunga yang diterima menambah saldo tabungan nasabah. Pada saat pemberian bunga, pajak bunga dipotong secara otomatis oleh sistem dari Rek. Nasabah setiap akhir bulan Jurnal saat pajak bunga disetorkan ke bank presepsi pajak.

 Hutang PPh xx
 Rek. Pajak BPR Millenia xx

Dari pihak bank Utang Pajak yang dikreditkan langsung disetorkan ke Rekening

Penampungan Pajak BPR Millenia sehingga Utang Pajak Bunga menjadi berkurang dan Rek. Pajak BPR Millenia menjadi bertambah. Jurnal saat pajak bunga disetorkan ke Kantor Pajak Daerah

Rek. Pajak BPR Millenia Manado xx

Rek. Kantor Pajak Manado xx

Saat melakukan penyetoran langsung disetorkan ke Rek. Kantor Pajak Manado yang diakui sebagai utang pajak yang telah dilunasi oleh Pihak Bank.

Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Selanjutnya, Pasal 4 Ayat 2, yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan Final, menjelaskan berbagai cara untuk melakukan pembayaran pajaknya. Dalam kerangka ini, ada dua pilihan metode pembayaran yang disediakan. Pilihan pertama adalah metode pembayaran mandiri, di mana tarif pajak yang ditetapkan adalah 20% dari total jumlah yang disetorkan. Metode kedua adalah pendekatan pemotongan pajak, yang diterapkan oleh organisasi yang menciptakan pendapatan. Dalam konteks ini, entitas yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan

pajak dapat mencakup perusahaan, beragam jenis bisnis, kemitraan, agen perusahaan, atau bahkan individu wajib pajak.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 mengenai Pajak Penghasilan, yang dikenal dengan Pajak Penghasilan Final, subjek yang dikenakan pajak berbeda antara dua perusahaan. Selama transaksi yang berlangsung antara mereka, pihak yang menghasilkan pendapatan bertanggung jawab atas kewajiban pajak, sementara penerima dana tidak dibebani oleh kewajiban pajak apapun. Bukti penyetoran pajak dapat dibuktikan melalui Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang berfungsi sebagai verifikasi pembayaran. Penyerahan pajak harus dilakukan dan dilaporkan paling lambat akhir Maret pada SPT.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Millenia Manado telah melakukan penghitungan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan kerangka SPT Konvensional. Dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data tambahan dari dokumentasi mengenai pajak bunga dana pihak ketiga, BPR Millenia Manado memberikan dua bentuk pajak bunga dana pihak ketiga kepada nasabahnya, yaitu tabungan dan deposito. Berikut ini akan diuraikan temuan terkait bunga dana pihak ketiga.

Tabungan

Bunga dapat dihitung dengan tiga teknik, yaitu metode saldo rata-rata, metode saldo terendah, dan metode saldo harian. BPR Millenia Manado menggunakan metode saldo harian untuk menentukan besaran bunga. Biaya administrasi sebesar Rp2.500 tidak mempengaruhi saldo harian pada tanggal penagihan, tetapi dihitung berdasarkan saldo hari berikutnya. Oleh karena itu, jika biaya tersebut dibebankan pada akhir bulan (tanggal 31), maka tidak akan mempengaruhi perhitungan bunga pada hari tersebut. Efek dari pengurangan ini akan mulai memengaruhi saldo sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Variasi dalam transaksi giro tidak konsisten dengan metode perhitungan karena biaya administrasi memengaruhi jumlah bunga. Ketika total tabungan melebihi Rp7.500.000, pajak akan dikenakan sebesar 20% dari bunga yang diperoleh untuk bulan tersebut. Misalnya, bunga tabungan dihitung sesuai dengan peraturan pajak yang relevan, memastikan nasabah

memperoleh bunga bersih setelah pengurangan pajak.

Simpanan

Bunga dihitung setiap hari dengan membagi total bunga bulanan dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Bunga yang diperoleh selama bulan tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Ketika simpanan dilakukan di tengah bulan, perhitungan pajak hanya akan memperhitungkan bunga yang diperoleh selama durasi tertentu. Jika simpanan berlangsung selama satu bulan penuh, bunga dan pajak dari setengah bulan sebelumnya akan dimasukkan dalam perhitungan bulan berikutnya.

Penarikan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan tidak akan dikenakan bunga atau pajak. Nasabah akan menerima jumlah bunga yang tepat yang ditentukan dengan mengurangi pajak yang relevan dari bunga, berdasarkan metode perhitungan yang dipilih. BPR Milenia Manado K mematuhi standar pajak dan akuntansi yang diperlukan, sebagaimana dikonfirmasi melalui evaluasi perhitungan bunga dan pengurangan pajak.

Pencatatan

BPR Milenia Manado melakukan aktivitas pencatatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.212/PMK.03/2018. Setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, dicatat dengan teliti. Teknologi mutakhir digunakan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi di BPR Milenia Manado tercatat dengan tepat sesuai dengan prosedur pencatatan waktu nyata, sehingga tidak lagi bergantung pada cara manual yang sudah tidak relevan.

Perhitungan

Prosedur penghitungan di BPR Milenia Manado mengikuti Pasal 4 Ayat 2 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menetapkan suku bunga 20%, sehingga memungkinkan adanya pengurangan pajak yang konsisten dan adil.

Pelaporan

Prosedur pelaporan di BPR Milenia Manado sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Laporan pajak selalu diselaraskan dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat pada tanggal 20 setiap bulannya. Ketaatan dalam pelaporan selalu dipastikan, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa penetapan pajak pada BPR Milenia Manado telah mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.212/PMK.03/2018 mengenai pengurangan pajak pada simpanan serta bunga yang diperoleh dari simpanan tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat 2 UU PPh, tarif pajak yang dikenakan adalah 20%. Penghitungan pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan dengan jumlah bunga yang muncul. Akan tetapi, metode penghitungan bunga di PT. BPR Milenia Manado masih belum konsisten, terutama dalam hal saldo akhir yang sudah mencakup biaya administratif. Sebagai contoh, jika terdapat pengurangan biaya administrasi pada tanggal 16, maka penghitungan bunga seharusnya sudah memperhitungkan pengurangan tersebut, sehingga saldo harus berkurang mulai tanggal 17. Semua dokumentasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan baik penghitungan

maupun pelaporan dilakukan sesuai standar yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang.

Saran

BPR Millenia Manado perlu berusaha untuk menjaga konsistensi dalam perhitungan bunga, khususnya saat mencocokkan saldo akhir dengan biaya administrasi. Di sisi lain, para wajib pajak dihimbau untuk lebih serius dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan, mengingat bahwa pemenuhan kewajiban pajak sangat penting. Pendapatan yang diperoleh dari pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. (2011). Memahami Perbankan. Panduan Pendidik.
- Krismonita. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada Pd. Bpr Ntb Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 50-58.
- Lalogirot, C., Miran, M., & Tanor, L. A. O. (2021). PENILAIAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI ANTARA ANGGOTA UMKM DI KANTOR KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 284-291. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.791>
- Mardiasmo. (2023). Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan penghasilan yang tercantum dalam pasal 21, 23, dan pasal 4 ayat 2 pada PT ABC tahun 2023. *Jurnal Penghasilan: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 30.
- Radianto. (2012). Signifikansi dan Fungsi Akuntansi. Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Pekanbaru 4.
- Sugiyono. (2022). Metodologi dalam Penelitian. Cipta Media Nusantara, 112-120.
- Sugiyono. (2022). Penelitian Menggunakan Metode Campuran, Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2013). Akuntansi Pajak Lengkap. Penerbit Andi, 2.